

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dengan apa yang telah dipaparkan di atas khususnya pada Rumusan Masalah, maka kesimpulan yang dapat di ambil sebagai berikut :

1. Pelaksanaan sambungan menjelang walimatul'ursy yang terdapat di Desa Kalanggunung Kecamatan Cipeucang Pandeglang Banten, merupakan bentuk partisipasi masyarakat, kerabat, atau orang-orang terdekat kepada salah satu masyarakat yang akan mengadakan sebuah acara walimah atau resepsi pernikahan. Masyarakat akan memberikan bantuan berupa uang atau sejenisnya sesuai kemampuannya. Dengan bertujuan agar meringankan beban seorang yang akan melaksanakan walimah tersebut.
2. Tradisi Sambungan adalah sebuah tradisi yang berada di Desa Kalanggunung Kecamatan Cipeucang Kabupaten Pandeglang Banten, tradisi ini dinamakan Sambungan karena di dalam daerah suku sunda memiliki makna “menyumbang” yang artinya ketika seseorang yang ingin mengadakan walimah atau pesta pernikahan maka ia mendatangi semua orang yang akan dia undang, dan ia berharap semua orang yang ia undang dapat menghadirinya. Maka setelah itu ia berbicara kepada seseorang yang ia undang bahwa dia meminta tolong untuk diberi

sambungan, akan tetapi sambungan disini biasanya ada yang memberinya langsung kepada yang mengadakan walimah dan ada juga yang mengadakan walimah meminta kepada orang yang ia undang.

Dapat disimpulkan dari hadis Nabi SAW., mengenai walimah ini hanya bersifat sunnah dan tidak wajib, maka sebaiknya walimah dilakukan secara sederhana semampunya. Semisal dengan mengundang tetangga, kerabat ataupun teman-teman dekat dengan tujuan sebagai bentuk rasa syukur, terkecuali bagi orang yang ekonominya terbilang cukup mampu.

## **B. Saran**

1. Dalam persoalan mengenai pemberirian sambungan, maka boleh saja memberikan sambungan akan tetapi berikan juga kepada pengantin sebagai bentuk sedekah atau hadiah dan tanpa harus dikembalikan kembali. Dengan begitu maka dapat di jadikan sebagai cara untuk mengantisifasi masalah negativ yang akan timbul, kemudian sebagai ukuran untuk mengarah kepada nilai ke ikhlasan serta dijadikan sebagai landasan beramal baik.
2. Al'urf adalah sumber hukum Islam dengan berdasarkan kaidah fiqh, maka perlu adanya kesadaran masing-masing dari masyarakat untuk dapat mengembalikannya sambungan tersebut sesuai dengan kesepakatan yang di buat sejak awal sambungan itu diberikan.